



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Batas Usia Pensiun Profesor**

Pemohon	: M. Havidz Aima
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam kaitan tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian posita [vide perbaikan permohonan, hlm. 17-40]. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, *in casu* Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang jelas yang menunjukkan adanya pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah,

alasan-alasan tersebut tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pada petitum angka 2, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian profesor tanpa evaluasi objektif. Sedangkan, pada petitum angka 3 memohon agar frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai bahwa profesor yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun masih dapat melanjutkan pengabdianya berdasarkan evaluasi objektif terhadap: kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, dan kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Selain itu, pada petitum angka 4 memohon agar Mahkamah memerintahkan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini. Rumusan petitum yang demikian selain bertentangan atau kontradiktif juga tidak lazim sehingga tidak dapat dipahami secara jelas yang berakibat pada permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan adanya rumusan petitum yang saling bertentangan atau tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.